



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

St. Hauwa binti Sumaila, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujung (dekat Masjid Al Jamaah), Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Sini bin Bora, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ujung (dekat Masjid Al Jamaah), Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2015 telah mengajukan perkara itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl, tanggal 3 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1957 di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumaila yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ujung, bernama Abd. Rahim, dengan maskawin berupa uang senilai 40 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sangngang dan Mustapa;

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perjaka;
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Naisa binti Sini;
 - 3.2. Halipa binti Sini;
 - 3.3. Abd. Rahman bin Sini;
 - 3.4. Muhammad Yusuf bin Sini;
 - 3.5. Saadiah binti Sini;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kelengkapan administrasi untuk mendapatkan SK tunjangan veteran Republik Indonesia Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (St. Hauwa binti Sumaila) dengan Pemohon II (Sini bin Bora) yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa empat orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Saulu bin Sila, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rea Jaya, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ipar sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mengetahui proses akad nikah yang dilaksanakan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Saksi kedua, Talib bin Hadi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena istri saksi keponakan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi belum lahir dan tidak mengetahui prosesi akad nikah yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi ketiga, Kamul bin Sila, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1957 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Ujung bernama Abd. Rahim, karena wali Pemohon I mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sumaila, sedangkan yang menjadi mahar Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang senilai 40 real;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Sangngang dan Mustapa;
- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saya antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoliandri dan Pemohon II tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka keperluan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan SK tunjangan Veteran Republik Indonesia Pemohon II dan keperluan lainnya;

Saksi keempat, Kaco bin Sumaila, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama St. Hauwa binti Sumaila, sedangkan Pemohon II bernama Sini bin Bora karena saksi adik Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1957 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Ujung bernama Abd. Rahim karena wali Pemohon I mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sumaila, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang senilai 40 real yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon II kepada Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sangngang dan Mustapa;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpoliandri atau berpoligami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum teratur;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam rangka kelengkapan administrasi mendapatkan tunjangan veteran RI dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon I mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki kutipan akta nikah selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, namun sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan yang telah ditetapkan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kelengkapan administrasi untuk mendapatkan SK tunjangan veteran Republik Indonesia Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I telah mengajukan empat orang saksi yaitu Saulu bin Sila, Talib bin Hadi, Kamul bin Sila dan Kaco bin Sumaila yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon II tidak hadir pada saat pelaksanaan akad nikah, sehingga tidak mengetahui proses akad nikah yang dilaksanakan pada waktu itu, sedangkan saksi ketiga dan keempat telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 1957 di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua tidak mengetahui prosesi akad nikah yang berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan pertama dan kedua tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga dan keempat, setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1957 di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumaila yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ujung, bernama Abd. Rahim, dengan maskawin berupa uang senilai 40 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sangngang dan Mustapa;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu pencatatan pernikahan belum teratur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka kelengkapan administrasi untuk mendapatkan SK tunjangan veteran Republik Indonesia Pemohon II dan keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Hadis Nabi SAW:

عدل وشاهدي بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

دليل له يقيم لم مادام بالزوجة شهد فلان زوجة فلانة عرف من إنتهائها على

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka kelengkapan administrasi untuk mendapatkan SK tunjangan veteran Republik Indonesia Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II harus melaporkan kepada KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (St. Hauwa binti Sumaila) dengan Pemohon II (Sini bin Bora) yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali
Mandar);

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 M.,
bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H., oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua
Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin,
S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya
Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)